

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Uraian dan analisis pada bab sebelumnya, disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar di Nagari Kambang Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 membahas mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih sistematis. Nagari sebagai bentuk pemerintahan adat di Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal, termasuk pasar tradisional, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan pelestarian budaya. Dengan adanya kebijakan nagari yang efektif, pasar tradisional dapat berkembang dan tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat setempat.
2. Mekanisme pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar tradisional di nagari kambang utara. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola pasar tradisional agar tetap berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan, pengawasan, hingga pengelolaan fasilitas. Penerapan Undang-Undang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kambang Utara Pengelolaan pasar tradisional di Nagari Kambang Utara dilakukan dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan di tingkat nasional, daerah, dan lokal. Pemerintah nagari bertanggung jawab dalam memastikan pasar tetap tertata dengan baik melalui pengaturan lokasi, penetapan retribusi,

kebersihan lingkungan, serta keamanan pasar. Selain itu, pengawasan rutin dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pasar menjadi faktor penting agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah nagari, pedagang, dan masyarakat, pasar tradisional dapat terus berkembang dan tetap menjadi pusat ekonomi utama di Nagari Kambang Utara.

3. Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif Pemerintahan Islam. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Pasar Tradisional mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, seperti keadilan, transparansi, kebersihan, perlindungan konsumen, dan pengembangan ekonomi lokal. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, menjaga nilai-nilai budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan Pasar Menurut Undang-Undang Perspektif Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Pemerintahan Islam. Pasar dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam ajaran Islam, perdagangan dan aktivitas ekonomi di pasar harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Islam tidak hanya mengatur tata cara transaksi jual beli, tetapi juga menetapkan pedoman dalam pengelolaan pasar agar tetap berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pemerintah nagari perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas metode yang digunakan dalam menyikapi kebersihan pasar kambang utara termasuk peran Masyarakat sekitar menjaga lingkungan pasar agar menjadi lebih memperhatikan kebersihan disekitaran pasar. Serta seharusnya pemerintah nagari menjelaskan undang-undang tentang perdagangan yang mengatur tentang pasar tradisional, kebersihan dan tata Kelola pasar tradisional. Dan diharapkan mampu menerapkan peraturan daerah kabupaten pesisir Selatan nomor 9 tahun 2023 tentang

pajak/retribusi daerah dan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar. Diharapkan pemerintah nagari mampu mengelola pasar tradisional di nagari kambang utara sesuai dengan peraturan daerah yang ada di kabupaten pesisir Selatan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang perdagangan, disarankan agar pemerintah lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada para pedagang pasar tradisional dan memperkuat pengawasan agar undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- "Al-Mawardi (1996) – Al-Ahkam As-Sultaniyyah, membahas tentang administrasi pemerintahan Islam." n.d.
- Amir M.S. "Pemasaran dan Pembangunan." 2004.
- Amir M.S, Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan. n.d.
- "Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar serta Pasar dalam Perspektif Sejarah Islam." n.d.
- Asriati, S., & Herlina, S. "Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern di Indonesia." *Manajemen dan Kewirausahaan*, 2021: 150-162.
- Aula Fatania Zahro, , Tobirin Tobir, and Denok Kurniasih. "Penerapan Prinsip Transparansi." n.d.
- Basu K. " Inovasi dalam Manajemen Pasar Tradisional: Memanfaatkan Keunikan Pasar Tematik." *of Business Innovation*, 2021: 88-95.
- "berita.pesisirselatankab.go.id." n.d.
- "Chapra, M. Umer. (2000." n.d.
- dr. Febri Endra B.S, M.Kes. *pedoman metodologi penelitian (Statistika Praktis)*. Zifatama Jawa, 2017.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2022.
- "e-journal.uajy.ac.id." n.d.
- Fadillah A. "Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* , 2021.
- Fiqh al-Siyasah al-Maliyah oleh Wahbah al-Zuhaili atau Ekonomi Islam: Prinsip dan Praktiknya oleh M. Umer Chapra*. n.d.
- "https://pesisirselatankab.bps.go.id." n.d.
- Huda, N., & Suharti, I. "Penerapan Kebersihan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan." *Kesehatan Lingkungan*, 2022: 78-85.
- "Ibn Khaldun (2005) – Muqaddimah, membahas aspek ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Islam." n.d.
- Indoprogres. "ansformasi Digital di Pasar Tradisional." 2022.

Jogiyanto hartono M., M.B.A., Ph.d., prof. *Metode pengumpulan data dan teknik analisis data*. yogyakarta: penerbit andi (Anggota IKPI), 2018.

kabupaten pesisir selatan. n.d.

"kambang utara kabupaten pesisir selatan." n.d.

kebijakan pemerintah. "dalam pasar tradisional." n.d.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Revitalisasi Pasar Tradisional. 2020.

Kementerian Perdagangan RI., Laporan Tahunan Perdagangan Jakarta 2023. n.d.

"Konsep Siyasah al-Maliyah pada"Konsep Siyasah al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar bin Khaththab dan Khalifah Utsman bin Affa." n.d.

Kotler, P., & Keller, K. L., Marketing Management. n.d.

Kurniawan Hendra. *Pengantar Hukum Perdagangan di Indonesia*. 2018.

"Laporan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan." n.d.

"Mekanisme Pasar dalam Islam." n.d.

Menteri Perdagangan Ri. "Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat Berbasis Hukum dan Keadilan." 2021.

"Muhammad Nejatullah Siddiqi (2001) – Islamic Banking and Finance menjelaskan larangan riba dalam sistem ekonomi Islam." n.d.

Mulyani, S, Peran Pasar Tradisional dalam Perekonomian Lokal. n.d.

"Pengertian Siyasah Maliyah dalam Sistem Ekonomi Islam." n.d.

"Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." n.d.

"Peran Pemerintah terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam." n.d.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri." 2012: Nomor 20 .

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional." n.d.

"Peraturan Menteri Perdagangan ." 2008: Nomor 53.

"Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Dinasti Umayyah." n.d.

"Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah." n.d.